



**YAYASAN DHARMA WANITA
TK DHARMA WANITA SUMBERAGUNG
KEC. PANGGUNGREJO KAB. BLITAR**

Alamat : Jl. Trisula Desa Sumberagung Kec. Panggungrejo Kab. Blitar

KEPUTUSAN

KEPALA TK DEWI SARTIKA

NOMOR : 800/006/409.101.09.477/2024

TENTANG

**TIM PENDATAAN DAPODIK SEKOLAH
TK DEWI SARTIKA
KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR**

TK DEWI SARTIKA

KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR

- Membaca : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan
- Menimbang : a. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan Data Pokok Pendidikan Usia Dini – Pendidikan Masyarakat (PAUD-DIKMAS);
b. Pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi peserta didik;
c. Untuk memperlancar kegiatan Pendataan Data Pokok Pendidikan Usia Dini – Pendidikan Masyarakat (PAUD-DIKMAS) di TK DEWI SARTIKA tahun pelajaran 2024/2025 ;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
Pertama : Tim Pendataan Dapodik Sekolah pada TK DEWI SARTIKA Desa Sumberagung Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar yang terlampir dalam Keputusan ini.
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tugas :
1. Mensosialisasikan Pendataan Dapodik pada semua elemen pendidikan di TK DEWI SARTIKA Desa Sumberagung Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar
2. Mengelola, mengisi, mengupdate Aplikasi Dapodik melalui aplikasi Dapodikdas Dirjen Dikdas Kemdikbud;
3. Membantu pelayanan data di TK DEWI SARTIKA Desa Sumberagung Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar
4. Bersedia di audit dan mempertanggungjawabkan terkait kebenaran data yang telah di entri kedalam Aplikasi Dapodik di pada di TK DEWI SARTIKA Desa Sumberagung Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan s.d berakhirnya semester II Tahun Pelajaran 2023/2024.
- Keempat : Apabila ada pembiayaan yang ditimbulkan akan dibebankan pada anggaran sesuai aturan yang berlaku.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

(2)

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan tembusan disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar / Ketua Kelompok Kerja Data Pendidikan (KK-Datadik) Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di : Panggungrejo
Pada Tanggal : 15 Juli 2024

Kepala TK DEWI SARTIKA
Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar



TRI WINARSIH,S.Pd.AUD

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Blitar Cq. Ketua KK Datadik Kab. Blitar
2. Ybs. Sebagai pelaksana
3. Arsip.

(3)

Lampiran Keputusan Kepala TK DEWI SARTIKA Desa Sumberagung Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar

Nomor : 800/006/409.101.09.477/2024

Tanggal : 15 Juli 2024

DAFTAR KEANGGOTAAN TIM PENDATAAN DAPODIK

TK DEWI SARTIKA Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar

Tahun Pelajaran 2024/2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Tri Winarsih, S.Pd	Kepala Sekolah	Penanggung Jawab
2.	Sifa Korina,S.Pd	Guru	Operator Dapodik

Ditetapkan di : Panggungrejo

Pada Tanggal : 15 Juli 2024

Kepala TK Dewi sartika desa Sumberagung
Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar



TRI WINARSIH,S.Pd.AUD